



CHECKLIST BERKAS PERMOHONAN
IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA PERKEBUNAN

Data Pemohon

Nama Pemohon :

Alamat Pemohon :

No. Telp/HP :

Alamat Email :

No	Persyaratan	✓/✗	Keterangan
A. PERSYARATAN ADMINISTRASI			
1.	Surat Permohonan secara tertulis bermaterai cukup dalam 2 (dua) rangkap dari pemohon kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung C.q. Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;		
2.	Profil Perusahaan meliputi : a. Akta Pendirian dan Perubahannya yang telah disahkan oleh Kemenkum HAM; b. Komposisi Kepemilikan Saham; c. Sususan Pengurus; d. Bidang usaha perusahaan;		
3.	Fotokopi NPWP;		
4.	Fotokopi NIB (Nomor Induk Berusaha);		
5.	Rekomendasi Kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota;		
6.	Surat Kuasa jika permohonan diwakilkan, Fotokopi KTP pemberi dan penerima Kuasa.		
B. PEMENUHAN KOMITMEN :			
1.	Rencana Kerja Pembangunan Kebun Perusahaan serta fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dan/atau unit industri pengolahan hasil perkebunan;		
2.	Pernyataan dari pemohon bahwa telah mendapat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;		
C. PERSYARATAN KEWAJIBAN			
1.	Memasok bahan baku yang diusahakan sendiri paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari kebutuhan total bahan baku untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan dan kekurangannya wajib dipenuhi melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan;		
2.	Mendapat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;		
3.	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan system pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;		
4.	Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;		
5.	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan system pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);		
6.	Menerapkan analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;		
7.	Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);		
8.	Mengusahakan : a) lahan perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah, paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah; dan b) seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman perkebunan, paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah;		
9.	Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh persen) dari total luas areal kebun yang diusahakan, paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan;		
10.	Melakukan kemitraan dengan Pekebun, Karyawan, dan masyarakat sekitar;		
11.	Melaporkan kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya melalui system informasi perizinan perkebunan, meliputi a) perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan 1 (satu) kali; b) data profil perusahaan perkebunan dan perubahannya;		
12.	Menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetic serta mencegah berjangkitnya organism pengganggu tanaman (OPT), dalam hal melakukan diversifikasi usaha; dan		
13.	Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis (Back Office) : Survey / Tidak Survey			
3	Kepala Seksi			
4	Kepala Bidang			
5	Kepala DPMPTSP			
6	Petugas Penomoran dan Penyerahan Izin (Front Office)			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Target Penyelesaian
..... Hari Kerja	Rp 0,-	7 HK

Catatan

*Ket :
1) Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur;
2) Mohon member alasan jika penyelesaian izin melebihi standar waktu yang ditentukan